



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan salah satu area yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
- b. bahwa guna mendukung penerapan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya komitmen yang tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika, dan moral segenap jajaran aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah; /

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Unit kerja adalah suatu organisasi yang dijabat oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi atau yang setara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
10. Perilaku utama adalah perilaku yang ditetapkan dan harus mencerminkan nilai-nilai yang telah disepakati oleh organisasi.
11. Role Model adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi ASN yang lain.
12. Fasilitator adalah seseorang yang bertugas memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok, mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab serta terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
13. Tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur adalah tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah Kabupaten Bombana yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas dalam pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Bombana.

## Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan terus menerus.

## Pasal 3

Budaya kerja bertujuan untuk :

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik ASN;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;

- c. mendorong peningkatan profesionalitas ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; dan
- d. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup budaya kerja mencakup penerapan nilai budaya kerja di seluruh Perangkat Daerah beserta unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

### BAB II BUDAYA KERJA

#### Pasal 5

Nilai budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah adalah :

- a. integritas mengandung arti konsistensi dan keteguhan dalam setiap tindakan yang selalu mengutamakan kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. disiplin mengandung arti suatu sikap menaati kewajiban dan menghindari;
- c. larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. melayani adalah suatu sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri;
- e. profesional mengandung arti keandalan dalam menjalankan tugas, selalu menyelesaikan secara tuntas dengan tepat dan cermat sesuai kompetensi/keahlian; dan
- f. akuntabel adalah suatu sikap yang mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi proses maupun hasil. {

## Pasal 6

Perilaku utama yang mendukung penerapan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a. integritas meliputi :

- 1) bekerja dengan jujur dan adil;
- 2) memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
- 3) bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan;
- 4) berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja
- 5) mampu bekerjasama dalam menyelesaikan tugas; dan
- 6) menjaga rahasia dan nama baik.

b. disiplin meliputi :

- 1) berpakaian dinas sesuai hari kerja dengan atribut lengkap;
- 2) menaati peraturan dan kode etik; dan
- 3) melaksanakan tugas tepat waktu dan sasaran.

c. melayani meliputi :

- 1) bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan;
- 2) memberikan pelayanan secara tepat, cepat dan akurat;
- 3) tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan; dan
- 4) berkomunikasi dengan baik dan sopan bekerja sesuai standar operasional prosedur.

d. profesional meliputi :

- 1) menyelesaikan tugas tepat waktu;
- 2) mampu bekerja dalam tim;
- 3) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) cepat, sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan; dan
- 5) selalu meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan.

e. akuntabel meliputi :

- 1) bertanggungjawab atas keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas;
- 2) memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan; /

- 3) mempertanggungjawabkan sumber daya, sarana dan prasarana; dan
- 4) fasilitas yang dipergunakan.

### BAB III PENERAPAN BUDAYA KERJA

#### Pasal 7

Dalam penerapan nilai dan perilaku utama budaya kerja, pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja berperan sebagai role model atau panutan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku utama budaya kerja, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. merumuskan, menyusun program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
  - b. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
  - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya; dan
  - e. melaporkan penerapan dan pengembangan budaya kerja kepada Kepala Perangkat Daerah. /



- (4) Perangkat Daerah /Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. fasilitator.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
  - b. membina, memastikan dan memantau kegiatan KBK;
  - c. mendorong KBK untuk tetap aktif;
  - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KBK; dan
  - e. memastikan terlaksananya diskusi-diskusi kelompok.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
  - b. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
  - c. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
  - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
  - e. melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
  - f. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK. /

- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
- a. berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK;
  - b. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok;
  - c. hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok; dan
  - d. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
- a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
  - b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
  - d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK;
  - e. menjaga semangat KBK agar selalu aktif dan membantu memecahkan permasalahannya;
  - f. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
  - g. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada ketua;
  - h. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (7) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (8) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Penerapan budaya kerja menggunakan yel-yel "Semangat Pagi" atau frasa lainnya pada acara formal atau nonformal. /

---

---

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan pengembangan budaya kerja;
  - b. memantau perkembangan dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai dan keberhasilan KBK;
  - c. melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan budaya kerja setiap KBK kepada Bupati; dan
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Pt. Asisten III</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kabang Helum</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kabag Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Kasubag Pembinaan, Peningkatan Kinerja &amp; RB</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, 15 Juli, 2021  
BUPATI BOMBANA,

*[Signature]*  
TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 15 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,

*[Signature]*  
MAN ARFA


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Juli 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAGAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA



Keterangan :

Garis Komando \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi - - - - -

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	[Signature]
2	Plt. Asisten Sekda	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	Kabag Organisasi	[Signature]
5	Kasubag Pembinaan, Peningkatan Kinerja & RB	[Signature]

BUPATI BOMBANA

TAFDIL